



PENETAPAN
Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

DAHLIANI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Purnawirawan Palam., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., agama Islam., pekerjaan pelajar/mahasiswa., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 September 2018 dibawah Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon Dahliani adalah Mutasar Said (Ayah) dan Siti Rahmah (Ibu);
2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor B.13/066/VIII/1993 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 153/KUA.17.02-03/PW.01/IX/2018, orangtua Pemohon Dahliani menikah pada tanggal 23 Agustus 1993 dan dikaruniai seorang anak yaitu :
Nama : Dahliani
3. Bahwa Ayah Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Badariah pada tanggal 20 April 2004;
4. Bahwa orangtua Pemohon bercerai pada tahun 2008;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
6. Bahwa terjadi kesalahan dalam mencantumkan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Dahliani dengan Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Dahliani dengan Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis
Nama Ibu : Badariah
Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi:

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : Siti Rahmah

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Nikah orangtua Pemohon;

8. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Dahliani dengan Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ibu : Badariah

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi :

Nama Ibu : Siti Rahmah

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372034506940003 atas nama Dahliani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1767/Eksam/VI/2009 atas nama Dahliani, yang dilahirkan di Palam, tanggal 5 Juni 1994, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Juni 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6304085102740001 atas nama Hj. Siti Rahmah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk dan Capil Barito Kuala tanggal 25 September 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga H. Mutasar Said., dengan Nomor 6372033011100004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Nopember 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Cempaka., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 153/KUA.17.02-03/PW.01/IX/2018 antara Mutasar Said dengan Siti Rahmah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/291/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ibu yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 12 September 2018 selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Hj. Rafiah., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Dahliani;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mutasar Said;
- Bahwa Ayah Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon bernama Siti Rahmah;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Siti Rahmah pada tanggal 23 Agustus 1993;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dahliani;
- Bahwa kemudian Ayah Pemohon bercerai dengan Ibu Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa Ayah Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Badariah;
- Bahwa kemudian Ayah Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dahliani;
- Bahwa setelah orangtua Pemohon bercerai, Pemohon bertempat tinggal dengan Ayah Pemohon dan ibu tiri Pemohon yang bernama Badariah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon adalah Badariah seharusnya Siti Rahmah;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. Darmatasiah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah adik dari Ayah Pemohon atau tante Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Dahliani;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mutasar Said;
- Bahwa Ayah Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon bernama Siti Rahmah;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Siti Rahmah pada tanggal 23 Agustus 1993;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dahliani;
- Bahwa kemudian Ayah Pemohon bercerai dengan Ibu Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa Ayah Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Badariah;
- Bahwa kemudian Ayah Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dahliani;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orangtua Pemohon bercerai, Pemohon bertempat tinggal dengan Ayah Pemohon dan ibu tiri Pemohon yang bernama Badariah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon adalah Badariah seharusnya Siti Rahmah;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Ibu Pemohon yang tertulis Badariah seharusnya Siti Rahmah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.6 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat Jalan Purnawirawan Palam., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Hj. Rafiah dan Darmatasiah yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.5 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 Agustus 1993, ayah Pemohon yang bernama Mutasar Said telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Siti Rahmah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Dahliani, lahir di Palam, jenis kelamin perempuan, tanggal 5 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 2, bahwa benar Pemohon yang bernama Dahliani telah mempunyai akta kelahiran Nomor 1767/Eksam/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 24 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2, P.4, P.5, maka Pemohon akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah akta kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Ibu Pemohon Badariah seharusnya Siti Rahmah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.7;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badariah menjadi Hj. Siti Rahmah dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5., P.6, P.7, serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat pencantuman nama Ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Rahmah bukan Badariah;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama Ibu Pemohon Badariah seharusnya Siti Rahmah karena seluruh dokumen-dokumen seperti Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta kesalahan Ayah Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Badariah seharusnya Siti Rahmah;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Dahliani harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Ibu Pemohon dari semula tertulis Badariah menjadi Siti Rahmah mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Dahliani dengan Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis Nama Ibu Badariah menjadi Siti Rahmah, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1767/Eksam/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 untuk perubahan nama Ibu Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat., tanggal 28 September 2018, oleh Mochamad Umaryaji, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H.

Mochamad Umaryaji, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp70.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

**An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA**

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, S. H.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)